



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- Yth
1. Sekretaris Jenderal Lembaga Negara;
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian/Sekretaris Kementerian;
 3. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Kepala Sekretariat Lembaga Nonstruktural;
 4. Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara;
 5. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet;
 6. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
 7. Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
 8. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi;
 9. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
 10. Direktur Umum LPP TVRI; dan
 11. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum LPP RRI.

SURAT EDARAN
NOMOR: 2/K.1/HKM.02.3/2023

TENTANG
RINCIAN JAM PELAJARAN DAN PENDANAAN PELATIHAN FUNGSIONAL
PENGUATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT DALAM JABATAN
FUNGSIONAL WIDYAISWARA

I. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelatihan Fungsional Widyaiswara terdapat jenis Pelatihan Fungsional Penguatan sebagai bentuk pelatihan yang diselenggarakan untuk memperkuat kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara (JF WI).

Hingga saat ini, belum ada kebijakan mengenai teknis penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Penguatan. Atas dasar tersebut, Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku Instansi Pembina memandang perlu untuk menetapkan kebijakan yang memuat secara rinci mengenai tujuan, struktur kurikulum, metode, Jam Pelatihan (JP) dan pendanaan Pelatihan Fungsional Penguatan.

II. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Surat Edaran ini adalah sebagai acuan bagi instansi pengguna dan lembaga penyelenggara pelatihan dalam penentuan rincian JP dan pendanaan Pelatihan Fungsional Penguatan.

III. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat materi mengenai rincian jumlah JP penyelenggaraan, sumber pendanaan, dan tarif pembiayaan perpeserta Pelatihan Fungsional Penguatan.

IV. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679);
- d. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 950);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1037); dan
- f. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelatihan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1252).

V. Isi Edaran

Surat Edaran ini memuat beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelatihan Fungsional Penguatan adalah pelatihan fungsional widyaiswara yang diselenggarakan untuk memperkuat kompetensi PNS yang baru diangkat dalam jabatan fungsional widyaiswara (JF WI);
- b. Pelatihan Fungsional Penguatan bertujuan agar PNS yang baru diangkat dalam JF WI dapat lebih memahami kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas sebagai pejabat fungsional widyaiswara;
- c. kompetensi yang dikembangkan dalam Pelatihan Fungsional Penguatan disesuaikan dengan standar kompetensi JF WI sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SKJ.1 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara;
- d. untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kurikulum Pelatihan Fungsional Penguatan disusun dengan struktur agenda sebagai berikut:
 1. agenda pembelajaran inti;
 2. agenda pembelajaran berbasis elektronik;
 3. agenda pengembangan substansi pembelajaran; dan

4. agenda aktualisasi.

Dalam rangka memberikan pemahaman umum terkait kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Widyaiswara, dilaksanakan agenda orientasi program;

- e. Pelatihan Fungsional Penguatan diselenggarakan dengan metode *e-learning*;
- f. Pelatihan Fungsional Penguatan wajib diikuti oleh semua PNS yang baru diangkat dalam JF WI, melalui:
 - 1. pengangkatan pertama dari Calon PNS;
 - 2. perpindahan dari jabatan lain; atau
 - 3. promosi setingkat lebih tinggi, kecuali bagi kenaikan jenjang dalam JFWI;
- g. rincian jumlah JP Pelatihan Fungsional Penguatan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, yaitu sebagai berikut:
 - 1. Pelatihan Fungsional Penguatan sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 1 dilaksanakan selama 148 (seratus empat puluh delapan) JP atau setara dengan 20 (dua puluh) hari pelatihan, dengan rincian:
 - a) 90 (sembilan puluh) JP daring secara tidak langsung (*asynchronous*); dan
 - b) 58 (lima puluh delapan) daring secara langsung (*synchronous*); dan
 - 2. Pelatihan Fungsional Penguatan Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 2 dan angka 3 dilaksanakan selama 67 (enam puluh tujuh) JP atau setara dengan 15 (lima belas) hari pelatihan, dengan rincian:
 - a) 9 (Sembilan) JP secara *asynchronous*; dan
 - b) 58 (lima puluh delapan) JP secara *synchronous*;
- h. Widyaiswara yang diangkat melalui penyetaraan jabatan, wajib mengikuti Pelatihan Fungsional Penguatan sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 2 dan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelatihan Fungsional Widyaiswara;
- i. sumber pendanaan dan teknis pelaksanaan Pelatihan Fungsional Penguatan yang diselenggarakan oleh:
 - 1. LAN, menggunakan anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan teknis pelaksanaannya sesuai dengan Surat Edaran ini;
 - 2. lembaga penyelenggara pelatihan melalui mekanisme kerja sama dengan LAN, menggunakan anggaran lembaga penyelenggara pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku dan teknis pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan pencapaian tujuan pembelajaran;
- j. besaran tarif PNBP perpeserta Pelatihan Fungsional Penguatan sebesar Rp 1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) mengacu pada jenis PNBP Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Berbasis *e-Learning* sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara; dan
- k. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

VI. Penutup

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Penguatan Widyaiswara dapat menghubungi:

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara


Telp: 021-3455021

e-mail: jf.bangkom@lan.go.id

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2023

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,



ADI SURYANTO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri; dan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.